



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberlakuan Tarif Peraturan daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi dipandang belum sesuai dengan unsur dalam prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum sebagaimana amanat Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Regulasi lainnya, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4338);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; /
-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor S Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
Dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun

2. Ketentuan BAB V Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan menggunakan perhitungan tarif tunggal
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.900.000,- dengan Rumus perhitungan sebagai berikut :

Jumlah kunjungan ke menara per tahun = x menara (x) y kali kunjungan = xy kunjungan.

Jika dalam 1 hari = z kunjungan, maka untuk xy kunjungan dibutuhkan $\frac{xy}{z}$ hari kerja. Maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

No	Komponen Hitung	Keterangan	Jumlah hari	Satuan harga	Jumlah
	A	B	C	D	
1.	Transportasi	4 Orang	49 Hari	Rp. (300.000 x 4)	Rp.58.800.000
2.	Uang Harian	4 Orang	49 Hari	Rp. (400.000 x 4)	Rp.78.400.000
3.	ATK	1 Tahun		Rp. 4.900.000	Rp. 4.900.000
Total Biaya Operasional per tahun					Rp. 142.100.000
Biaya Rata-rata atau tarif per menara per tahun					Rp. $\frac{142.100.000}{49}$
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bombana					Rp.2.900.000

Keterangan :

X = Jumlah Menara.

Y = Jumlah kunjungan yang ditetapkan per tahun per menara.

Z = Jumlah kunjungan yang ditetapkan per hari.

$\frac{XY}{Z}$ = Jumlah hari yang dibutuhkan untuk melakukan kunjungan dalam 1 tahun.

Transportasi = Biaya transportasi rata-rata untuk mengunjungi menara-menara.

Uang harian = Uang harian perjalanan dinas dan sudah termasuk uang makan.

ATK = Bahan habis pakai.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penetapan tarif retribusi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 30 Desember 2020

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	RKcdg	[Signature]
2	Asisten. II	[Signature]
3	Ka. BKD	[Signature]
4	Kabang Beluam	[Signature]
5	PU. Kadis Kominfo	[Signature]

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDII

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR. 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA; (3/131/2020)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOAMBANA
NOMOR 3. TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang diucapkan tanggal 26 Mei 2015 yang amar putusannya mengabulkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan Penyesuaian Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui legislasi daerah dalam bentuk Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2013.

Namun seiring berjalannya waktu dan dalam proses pemungutan retribusi pada wajib retribusi didapati beberapa kendala yang bertentangan dengan prinsip dan tata cara perhitungan retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 151, pasal 152 dan pasal 161 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan juga Edaran dari kementerian terkait mekanisme penentuan perhitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga menyebabkan tidak berjalannya penagihan retribusi secara efektif dan efisien, olehnya itu diperlukan penyesuaian dan peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tarif tunggal adalah biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun.

Ayat (2)

Contoh perhitungan menggunakan tarif tunggal

Jumlah menara = 49

Jumlah kunjungan 49 x 2 kunjungan /
Tahun = 98 Kali

Jumlah hari kerja 98 ÷ 2 = 49 Hari

(dengan asumsi 1 hari Tim mengawasi 2 menara)

BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN

- Transportasi Tim (4 Orang) selama 49 hari
kerja @ Rp. 300.000,- = Rp. 58.800.000,-

- Uang Harian Tim (4 Orang) selama 49 hari
kerja @Rp. 400.000,- = Rp. 78.000.000,-

- Alat Tulis kantor selama 1 Tahun = Rp. 4.900.000,-

Total biaya Operasional per tahun = Rp. 142.100.000,-

Biaya rata-rata atau Tarif per menara
per tahun = Rp. 2.900.000,-

Ayat (3)

Peninjauan biaya per menara per tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang disesuaikan dengan perkembangan jumlah menara yang terbangun dan beroperasi diwilayah Kabupaten Bombana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ...